BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keamanan maritim merupakan hal yang sangat penting bagi berbagai negara–negara di dunia terutama negara-negara yang menggunakan jalur laut sebagai jalur transportasi perdagangan negaranya karena sekitar 80% dari proses perdagangan global terjadi di laut dan ditangani oleh hampir seluruh pelabuhan dunia (*United Nations Conference on Trade and Development*, 2015). Hal ini memicu timbulnya ancaman-ancaman dari kejahatan transnasional yang beraksi dalam menggagalkan proses perdagangan untuk mencari keuntungan dengan cara kekerasan seperti aksi perompakan. Perompakan merupakan tindakan penyerangan terhadap suatu kapal oleh sekelompok orang dengan tujuan menguasai kapal tersebut beserta dengan muatannya. Perompak melakukan aksinya dengan menyerang kapal-kapal di wilayah perairan yang sedang melakukan pelayaran, dengan menggunakan senjata perompak akan merampas harta dan menyandera awak kapal sebagai tahanan.

Aksi perompakan dewasa ini mendapat perhatian keamanan cukup tinggi bagi masyarakat internasional. Salah satu aksi perompakan yang paling menarik perhatian dunia internasional adalah aksi perompakan yang terjadi di lepas pantai Somalia. Perompakan yang terjadi di lepas pantai Somalia dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang berasal dari negara Somalia sehingga dapat juga disebut sebagai perompak Somalia yang diketahui masyarakat internasional cukup kejam dan mengancam. Aksi perompakan di lepas pantai Somalia muncul pasca tahun 1991 dan mulai marak serta meningkat di tahun 2000-an. Munculnya kegiatan perompakan di lepas pantai Somalia disebabkan oleh maraknya penangkapan ikan secara ilegal dan pembuangan limbah beracun oleh kapal-kapal asing yang merugikan warga negara Somalia khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir pantai Somalia. Hal tersebut memicu para nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Somalia melakukan aksi perlawanan dengan melakukan penangkapan dan penyerangan terhadap kapal-kapal asing

UPN "VETERAN" JAKARTA

tersebut. Seiring berjalannya waktu penangkapan dan penyerangan terhadap kapal-kapal asing tersebut berkembang menjadi kegiatan perompakan dengan jumlah kelompok yang cukup masif. Selain itu, wilayah perbatasan perairan Somalia yang strategis juga memicu berkembangnya aksi perompakan. Berbatasan dengan Samudera Hindia, Teluk Aden dan Laut Arab yang merupakan jalur utama pelayaran di dunia menjadi suatu keberuntungan bagi para kelompok perompak Somalia dalam menjalankan aksinya untuk menyerang kapal-kapal tanker maupun kapal kargo yang sedang berlayar.

Sumber : origins.osu.edu

Gambar 1 Peta Negara Somalia

Pada tahun 2008 terjadi tindakan perompakan terhadap kapal minyak besar di lepas pantai Somalia yang cukup mengejutkan dunia pelayaran. Perompakan ini terjadi pada kapal Sirius Star yang sedang berlayar menuju Amerika Serikat, sebuah kapal dengan panjang 330 meter yang membawa minyak mentah yang diyakini bernilai US$ 100 juta. Sirius Star merupakan sebuah kapal tanker yang sangat besar sehingga menjadikannya kapal terbesar yang pernah dibajak

perompak Somalia (Telegraph, 2008). Sebelum melalui Tanjung Harapan menuju Amerika Serikat, Kapal Sirius Star dengan 25 awaknya telah dikuasai oleh para perompak Somalia yang lalu meminta uang tebusan sebesar US$ 25 juta. Sirius Star mengangkut jumlah minyak yang mempresentasikan lebih dari seperempat produksi minyak Arab Saudi per hari. Kasus perompakan kapal Sirius Star ini mengakibatkan harga minyak melonjak lebih dari $1 per barrel. (Rice, 2008)

Pasca terjadinya perompakan terhadap kapal Sirius Star, kegiatan perompakan di lepas pantai Somalia semakin marak berkembang dan mengancam masyarakat global. Pada tahun 2008 hingga 2011 terjadi peningkatan besar-besaran atas tindakan perompakan terhadap kapal-kapal yang melintasi wilayah lepas pantai Somalia meski sejumlah Angkatan Laut dari berbagai negara telah dikerahkan untuk mengendalikan aksi para perompak tersebut. Selain kapal Sirius Star yang berasal dari Arab Saudi, setidaknya kapal-kapal yang berasal dari Eropa, India, Iran, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan beberapa kapal-kapal negara lainnya juga telah menjadi korban dan dirugikan secara materi dari aksi perompakan yang terjadi di lepas pantai Somalia. Para perompak Somalia terus menyergap dan menahan kapal-kapal dagang yang melewati perairan itu untuk menuntut uang tebusan dalam jumlah besar. Perompak Somalia juga menunjukkan keberanian mereka di tengah armada internasional dengan membajak kapal-kapal minyak berukuran besar dan melakukan perompakan di wilayah perairan yang semakin jauh (Suratmadi, 2009). Menurut Biro Maritim Internasional, pada 2010 tercatat 49 kapal dibajak di lepas pantai Somalia dan lebih dari 1.000 awak kapal disandera sebagai alat tukar para perompak dengan uang.

Peningkatan aksi perompakan di lepas pantai Somalia yang signifikan dan telah menjadi ancaman tingkat global mendorong pemerintah Somalia dalam memberi izin bagi negara maupun organisasi-organisasi internasional untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan dalam mengatasi dan memerangi perompak yang berasal dari negaranya. Pemerintah Somalia juga meminta negara-negara yang mempunyai kekuatan untuk ikut serta dalam memerangi aksi perompakan di lepas pantai Somalia. Hal tersebut disampaikan oleh Abdullahi Yusuf Ahmed sebagai presiden dari pemerintahan *Transitional Federal*

Government (TFG) Somalia melalui surat kepada Dewan Keamanan PBB, sehingga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1846 tahun 2008 yang menyerukan izin bagi negara maupun organisasi-organisasi internasional untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan dalam mengatasi perompakan di lepas pantai Somalia sesuai surat yang diberikan Presiden Abdullahi Yusuf Ahmed. Selain itu Resolusi 1950 tahun 2010 juga dibuat oleh Dewan Keamanan PBB yang menyerukan kepada semua negara dan organisasi–organisasi internasional agar "aktif mengambil bagian" dalam perang melawan perompakan di lepas pantai Somalia.

Setidaknya ada beberapa negara dan organisasi internasional seperti Kanada, Amerika Serikat, Iran, India, Rusia, dan Uni Eropa serta Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang kemudian mengirimkan kapal dan pesawat perang mereka ke perairan lepas pantai Somalia untuk melakukan patroli dan mengamankan transportasi di sana.

Namun dalam perang melawan aksi perompakan di lepas pantai Somalia yang merupakan kejahatan transnasional terorganisasi ini dibutuhkan adanya tindakan investigasi terhadap jaringan pelaku perompakan. Bukan hanya sekedar tindakan patroli dari Angkatan Laut atau tindakan penangkapan terhadap perompak yang berkeliaran di perairan Somalia, tetapi juga perlunya tindakan penyelidikan terhadap akar dari aksi perompakan ini agar tidak lagi menjadi bisnis internasional yang menguntungkan bagi para sindikat perompak. Selain itu juga perlunya tindak lanjut dari aksi perompakan terhadap kapal yang telah berhasil dirompak lalu dibebaskan oleh perompak karena telah membayar uang tebusan. Hal tersebut menjadi landasan bagi organisasi keamanan internasional ICPO-INTERPOL ikut berperan aktif dalam memberikan responnya terhadap perompakan di lepas pantai Somalia terutama dalam membantu kepolisian negara-negara anggotanya dalam melakukan investigasi terhadap aksi perompakan di lepas pantai Somalia. *International Criminal Police Organization* (ICPO) INTERPOL merupakan organisasi keamanan internasional beranggotakan 190 Negara yang dibentuk untuk menciptakan dunia yang aman dan memberikan pelayanan khusus bagi para penegak hukum dalam upaya menciptakan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan internasional. (Divisi Hubungan

Internasional Polri 2012, hlm. 24) Dalam responnya menanggapi kasus keamanan maritim khususnya perompakan, Sekretaris Jenderal ICPO-INTERPOL Ronald Noble mengatakan:

> Untuk menyerang jantung pembajakan maritim, kita harus menyelidiki, memahami, dan menggunakan keuntungan komponen keuangan di balik setiap serangan ini. Kita harus mengikuti uang sebagai bagian dari respon global yang melibatkan penegak hukum terhadap pembajakan maritim (INTERPOL Press Release 2010).

Maka dari itu dalam misinya untuk memberantas perompakan, INTERPOL menginisiatifkan *global law enforcement community* atau penegakan hukum masyarakat global melalui INTERPOL'S *Maritime Piracy Task Force* (MPTF) untuk memberantas perompakan dan memfokuskan aksinya pada:

a. Meningkatkan pengumpulan bukti
b. Memfasilitasi dan mendorong pertukaran informasi
c. Membangun kemampuan investigasi kawasan

Pada Januari 2010 INTERPOL'S Maritime Piracy Task Force (MPTF) dibentuk sebagai koordinat respon internasional INTERPOL untuk ancaman pembajakan maritim dalam segala aspek. INTERPOL's *Maritime Piracy Task Force* juga meninjau aspek keuangan dari perusahaan (kelompok) pembajakan, dengan fokus khusus pada *High Value Targets* (HVTs)/Target Nilai Tinggi seperti pemimpin perompakan, penyelenggara, negosiator, dan investor. . (Hillaire, 2012)

Upaya lain yang dilakukan INTERPOL adalah dengan mengembangkan *Global Maritime Piracy Database* yang berisikan informasi tentang identitas perompak maupun informasi mengenai terjadinya perompakan di lepas pantai Somalia. *Global Maritime Piracy Database*, dibuat pada tahun 2011, berisi lebih dari 4.000 catatan informasi tentang serangan perompak. Hal ini memungkinkan INTERPOL untuk lebih jauh menganalisis jaringan perompakan dan untuk membantu negara-negara anggota INTERPOL dalam mengidentifikasi serta menangkap orang-orang yang terlibat dalam jaringan perompakan. INTERPOL's Maritime Piracy Task Force juga telah menciptakan sebuah album digital yang berisi lebih dari 300 foto dari tersangka perompak. Selain itu juga ICPO-INTERPOL menginisiatifkan program bernama EVEXI (Evidence Exploitation

Initiative) atau Inisiatif Bukti Eksploitasi dengan tujuan untuk membantu negara-negara anggota ICPO-INTERPOL khususnya negara-negara anggota yang berada di sekitar wilayah tanduk Afrika untuk mengeksploitasi bukti pembajakan maritim dan menetapkan prosedur untuk mengumpulkan data seperti bukti forensik.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran ICPO-INTERPOL dalam menangani perompakan di lepas pantai Somalia selama tahun 2010 – 2013?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui situasi perompakan di lepas pantai Somalia.
b. Untuk memahami dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan ICPO INTERPOL dalam menangani perompakan di lepas pantai Somalia pada periode tahun 2010 – 2013.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Secara akademis, penelitian ini memberikan informasi dan data untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional yang berhubungan dengan permasalahan perompakan di lepas pantai Somalia dan peran ICPO INTERPOL sebagai organisasi keamanan internasional dalam menanggulanginya.
b. Secara praktis, penelitian ini membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah.

I.5 Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa literatur yang telah membahas mengenai perompakan di lepas pantai Somalia dan dijadikan tinjauan pustaka bagi penulis, antara lain, pertama penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irfan dari Universitas Hasanuddin yang berjudul "**Peluang dan Tantangan Penyelesaian Aksi Perompak Somalia di Teluk Aden"**. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi aktor dunia internasional dalam mengatasi

aksi perompakan yang terjadi di Teluk Aden, yang merupakan salah satu lepas pantai Somalia yang juga termasuk daerah rawan atas aksi perompakan. Perompakan yang terus terjadi sudah sampai pada taraf meresahkan dunia pelayaran internasional. Karena itu banyak negara dan lembaga internasional yang menyatakan perang terhadap perompak. Mereka melakukan berbagai upaya perlawanan menghadapi aksi perompakan di Teluk Aden.

Secara khusus PBB telah melakukan upaya perlawanan melalui hukum dasar yang menangani kasus perompakan pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) pasal 100 – 107. Selain itu Dewan Keamanan PBB pada 2 Juni 2008 telah mengeluarkan resolusi S/Res/1816 (2008). Resolusi itu membahas tentang situasi di Somalia dengan fokus pada keamanan maritim di perairan Somalia. DK PBB menekankan pentingnya kerjasama semua negara, termasuk dengan *International Maritime Organization* (IMO), dengan Pemerintahan Transisi Federal Somalia untuk menghadapi masalah pembajakan dan perompakan bersenjata di negeri itu. Dengan keluarnya resolusi DK PBB setidaknya akan memicu dan menstimulus dunia internasional dalam upaya memerangi Perompak Somalia. Melihat sifat gangguan keamanan berupa perompakan oleh sebagian kecil warga negara Somalia, PBB dalam rangka meningkatkan keamanan di wilayah Teluk Aden harus bekerjasama dengan subjek HI lainnya, yaitu dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan yang sama dan dengan negara negara yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut.

Selain itu antisipasi dan konfrontasi dari negara–negara terhadap aksi perompakan juga sedikit dijelaskan dalam penelitian ini. Seperti pergerakan antisipasi dan konfrontasi dari negara Malaysia, Korea Selatan, Iran, Indonesia dan negara–negara Uni Eropa dengan cara mengerahkan angakatan lautnya untuk mencegah dan melawan aksi perompakan di Teluk Aden dan perairan Somalia.

Meninjau dari hal-hal tersebut atas kasus perompakan di Teluk Aden, dasar hukum, subjek dan perangkat untuk mendukung proses penyelesaiannya sudah ada, meski negara terkait yaitu Somalia sendiri tidak mampu menyelesaikannya secara mandiri. Dasar, subjek dan perangkat itu antara lain, Yurisdiksi Prinsip Universal, Kiprah PBB bersama Resolusinya, Konvensi

Hukum Laut 1982 sebagai International Law, Resolusi Konflik yang memuat langkah-langkah penanganan konflik, dan hadirnya Organisasi Internasional khususnya Organisasi Keamanan Internasional, serta eksistensi negara-negara di dunia yang memiliki keterkaitan dalam penyelesaian kasus ini. Semua hal tersebut memiliki berbagai potensi yang dibutuhkan dalam rangka menuntaskan kasus ini. Namun berbagai peluang yang dimiliki dalam penanganan kasus ini, memerlukan langkah-langkah taktis yang strategis.

Tantangannya adalah meski telah dilakukan pengamanan di wilayah laut merah dan Teluk Aden oleh beberapa negara, dan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB telah dijalankan, namun tetap saja aksi perompakan terus terjadi. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah yang harus dipantau. Keterbatasan jangkauan wilayah laut yang diawasi oleh tim antisipasi dan penjaga keamanan laut dari berbagai negara dan pihak Organisasi Internasional, disebabkan strategi pergerakan yang belum terintegerasi secara global.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irfan ini berbeda dengan penelitian yang saya tulis, dimana penelitian yang saya lakukanberfokus pada peran organisasi internasional yaitu ICPO-INTERPOL dalam mengatasi perompakan di lepas pantai Somalia, sedangkan penelitian Muhammad Irfan membahas mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh peran aktor–aktor internasional dalam menanggulangi perompak Somalia.

Yang kedua, dari jurnal yang berjudul **"Investigating Sea Piracy: Crime Scene Challenges"** yang diterbitkan oleh Springer dan ditulis oleh Henri Fouche dan Jacques Meyer. Jurnal ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan INTERPOL sebelum tahun 2006. Pada tahun 1985, INTERPOL mengadopsi resolusi di mana INTERPOL melakukan penanganan pembajakan maritim sebagai bagian dari kelompok khusus dalam Divisi Kepolisian untuk mengkoordinasikan dan meningkatkan kerjasama dalam memerangi terorisme internasional. Anti-terorisme yang diketahui mulai beroperasi pada tahun 1987 dan ditangani dengan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme, senjata api dan bahan peledak, serangan dan ancaman terhadap penerbangan sipil, pembajakan maritim dan senjata pemusnah massal serta untuk beberapa tahun situs INTERPOL menunjukkan bahwa pembajakan maritim ditangani oleh bagian anti-terorisme. Berbagai

perjanjian kerjasama dengan aktor di sektor maritim dijalankan oleh INTERPOL. Pada tahun 2001, INTERPOL menyelenggarakan konferensi internasional pertama untuk membahas pelanggaran yang terjadi di laut. Dari konferensi ini menjadi rekomendasi untuk dibentuknya sekretariat umum untuk membangun sebuah proyek dalam memusatkan informasi pembajakan dan kejahatan lainnya yang dilakukan di laut. Ini adalah permulaan dari Proyek BADA yang menjadi kendaraan utama INTERPOL dalam memerangi pembajakan. Proyek BADA merupakan database pertama yang diinisiatifkan INTERPOL untuk mengumpulkan dan mengkoordinasikan informasi untuk memerangi perompakan.

Namun pada akhir 2005 INTERPOL tidak terlalu banyak melakukan tindakan operasional terhadap pembajakan. Selama tahun 2004, basis data INTERPOL pada Proyek BADA hanya tercatat 30 insiden, sedangkan dibandingkan dengan hasil analisis pusat laporan pembajakan dari International Chamber of commerce's (ICC) dan Biro Maritim Internasional (IMB) tercatat ada 329 insiden. Dapat disimpulkan peran INTERPOL pada tahun 2004 – 2005 masih belum maksimal dan perlu dikembangkan kembali, terutama di kawasan tanduk Afrika.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang saya tulis terletak pada periode waktu upaya INTERPOL dalam menangani perompakan, dimana jurnal ini membahas upaya INTERPOL pada tahun sebelum 2006, sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan peran dan upaya INTERPOL dalam menangani perompakan di lepas pantai Somalia pada tahun 2010 – 2013.

Yang ketiga penelitian dengan judul **"Upaya Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Armed Robbery dan Piracy Di Sekitar Wilayah Perairan Somalia"** yang ditulis oleh Gulardi Nurbintoro dari Universitas Indonesia membahas mengenai permasalahan Armed Robbery dan Piracy di lepas pantai Somalia dan bagaimana hukum internasional menangani permasalahan Armed Robbery dan Piracy tersebut.

Upaya hukum internasional dalam mengatur kejahatan di laut dijawab dan diatur dalam UNCLOS 1982 yang diatur dalam Pasal 101. Pasal tersebut memberikan definisi mengenai *piracy*, yakni tindakan melawan hukum yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan di laut lepas

atau di tempat di luar yuridiksi suatu negara. Selain apa yang diatur di dalam UNCLOS 1982 mengenai *piracy*, terdapat pula perjanjian internasional yang mengatur tindakan seperti *piracy*, namun terjadi di dalam perairan pedalaman, perairan Kepulauan dan Laut Teritorial suatu Negara, yang mana ini dikategorikan sebagai *armed robbery*. Pendefinisian *armed robbery* ini disepakati dalam Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) yang kemudian diubah dalam Code of Practice IMO for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships.

Untuk menanggulangi piracy, maka UNCLOS 1982 telah mengaturnya dalam pasal 105 dimana setiap Negara berwenang untuk menangkap kapal yang melakukan perompakan di laut lepas. Sementara itu ReCAAP mewajibkan negara peserta untuk bekerjasama dalam mencegah dan melawan piracy dan armed robbery. Kerjasama antarnegara ini didasarkan pada tiga hal yakni: *information sharing, capacity building,* dan *cooperative arrangement*.

Khusus mengenai permasalahan di Somalia yang telah mengundang banyak perhatian dunia, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi 1816 (2008) yang mengizinkan kapal perang negara asing untuk memasuki wilayah perairan teritorial Somalia demi menumpas *armed robbery* yang terjadi di lepas pantai Somalia maupun *piracy* yang terjadi di perairan lepas pantai Somalia. Negara–Negara yang tergabung dalam Uni Eropa turut berkontribusi dalam penanggulangan *piracy* dan *armed robbery* di perairan lepas pantai Somalia ini. Upaya terbaru Dewan Keamanan PBB untuk menganggulangi *piracy* dan *armed robbery* di perairan Somalia dan sekitarnya adalah dengan membentuk suatu pengadilan internasional yang tercantum dalam Resolusi 1918 (2010).

Tindakan–tindakan yang oleh Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang dialami oleh Somalia. Ketidakmampuan Somalia untuk mengatasi perompak dan melakukan patroli dan mengamankan alur laut internasional di lepas pantai Somalia dan juga laut teritorial Somalia adalah satu pendorong diterbitkannya Resolusi 1816 (2008). Sementara itu Resolusi 1918 (2010) didorong karena kekurangmampuan sistem hukum Somalia dalam menindak para pelaku, selain juga karena sistem hukum Somalia dalam

menindak para pelaku, selain juga karena ketiadaan hukum nasional dari beberapa negara yang tidak memiliki pengaturan mengenai *piracy* dan pengaturan beracara dari proses peradiilan tersangka pelaku *piracy*.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan–tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudy May 2005, hlm. 3)

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau Intergovermental Organizations (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau International Non-Govermental Organizations (INGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan, organisasi internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia. (Archer 1983, hlm. 35).

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia. (Bennet 1995, hlm. 9)

IGO dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

a. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum

   Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.

b. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas

   Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya International Labour Organization (ILO), World Health Organization (WHO), United Nations on AIDS (UNAIDS), dan lain sebagainya.

c. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum

   Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan socialekonominya berskala luas. Contohnya adalah OKI, Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.

d. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas

   Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Pakta Warsawa (Couloumbis & Wolfe 1999, hlm. 281).

Sedangkan INGO, menurut Clive Archer, terdiri atas anggota-anggota yang bukan merupakan perwakilan atau delegasi dari pemerintah suatu negara, namun, kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi ataupun individu-individu dari suatu negara. Definisi tersebut lebih dikenal dengan aktor-aktor non-negara pada tingkat internasional, dimana aktivitas mereka mengakibatkan meningkatnya interaksi-interaksi internasional (Archer 1983, hlm. 40).

Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya,

yaitu, menuju pada hubungan kerjasama para anggotannya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau yang bukan anggota.

Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional. Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga, dengan demikian, dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan anggotannya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotannya yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan (Archer 1983, hlm. 66-67).

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peran penting, yaitu:

a. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan
b. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah
c. Menentukan agenda internasional dengan adanya pertemuan, sidang ataupun kegiatan lainnya yang diadakan oleh organiasasi tersebut
d. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrumen bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet 1995, hlm. 3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah.

Dalam penelitian ini ICPO INTERPOL merupakan bagian dari *Intergovermental Organizations* (IGO). ICPO INTERPOL dapat dikatakan sebagai organisasi internasional karena dasar berdirinya melalui suatu perjanjian internasional dari 57 negara yang menandatangani Anggaran Dasar ICPO INTERPOL dengan memiliki tujuan bersama yaitu memberantas kejahatan transnasional dan internasional. Selain itu ICPO INTERPOL telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai organisasi internasional inter-pemerintah dan hingga saat ini ICPO INTERPOL telah memiliki 190 negara anggota yang diwakili oleh masing-masing kepolisian negaranya anggotanya melalui National Central Bureau (NCB) pada setiap negara anggotanya. Teori Organisasi Internasional ini akan digunakan penulis untuk menganalisa dan menjelaskan bagaiamana peran ICPO INTERPOL sebagai organisasai internasional dalam menangangi kasus perompakan di lepas pantai Somalia sesuai dengan peran penting yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional menurut Bennet. Peran yang dilakukan ICPO-INTERPOL sesuai dengan teori Bennet adalah peran ICPO-INTERPOL sebagai sarana kerjasama diantara negara-negara anggotanya, ICPO-INTERPOL sebagai fasilisator berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara anggotanya dalam menananggulangi perompakan di lepas pantai Somalia.

I.6.2 Konsep *Transnational Organized Crime* (TOC)

Pendapat yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni (1986), menyebutkan bahwa kejahatan transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang memiliki tiga unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*).

a. Unsur internasional meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan.
b. Unsur transnasional meliputi unsur atau tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara.
c. Unsur kebutuhan (necessity) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan penanggulangan.

Dari ketiga unsur diatas ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (borderless). Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta locus tempus delictinya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai negara (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2012, hlm. 5).

Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas dan diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan negara-negara yang membahas pencegahan kejahatan. Di tahun 1995, PBB telah mengindetifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian objek seni dan budaya, pencurian karya intelektual, penyelundupan senjata, pembajakan pesawat, bajak laut, penipuan asuransi, kejahatan cyber, kejahatan terhadap lingkungan, penyelundupan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, penyelundupan narkoba, penipuan yang menyebabkan kebangkrutan, penyusupan bisnis legal, korupsi, penyogokan pejabat publik dan penyogokan pejabat partai (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2012, hlm. 5).

Transnational Organized Crime (TOC) itu sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

a. Memiliki struktur kelompok
b. Terdiri dari 3 orang atau lebih
c. Melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang sudah diatur dalam konvensi
d. Bertujuan mendapatkan uang atau keuntungan materil lainnya.

Perkembangan kelompok-kelompok *Transnational Organized Crime* (TOC) menjadi berkarakter transnasional terutama didorong oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional dan juga situasi geopolitik setelah Perang Dingin. Kelompok–kelompok yang menjadi aktor dalam kejahatan transnasional ini semakin berkembang menjadi sangat terorganisasi dengan baik, berpengaruh dan sangat jahat serta bersandar pada jaringan personil di seluruh dunia, aset-aset teknologi dan sumber daya keuangan mereka telah menyaingi bisnis-bisnis internasional.

Dalam penelitian ini, aksi perompakan yang terjadi di lepas pantai Somalia merupakan salah satu bentuk dari kegiatan *Transnational Organized Crime* atau kejahatan transnasional yang terorganisasi. Hal tersebut dapat dikatakan karena pola operasi kegiatan mereka yang telah disusun dan direncanakan dengan sangat baik. Mulai dari persiapan senjata, target kapal, aliran keuangan mereka dan investor-investor asing yang terlibat dan mendukung dalam kegiatan perompakan di lepas pantai Somalia. Selain itu aksi perompakan ini telah memberikan dampak negatif bagi keamanan dan perekonomian negara–negara di dunia, sehingga dalam penanggulangannya telah melibatkan lebih dari satu aktor dunia internasional.

I.7 Alur Pemikiran

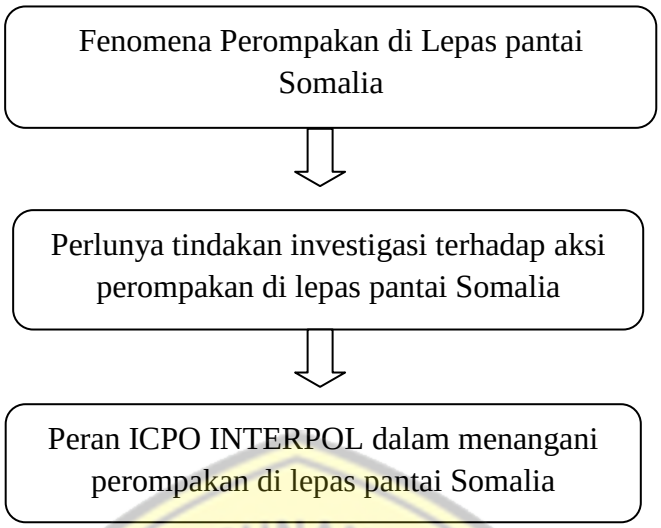

I.8 Asumsi

a. Perompakan yang terjadi di lepas pantai Somalia pada awalnya dipicu oleh bentuk perlawanan para nelayan lokal Somalia terhadap kapal asing yang merusak dan mengeksploitasi biota laut wilayah Somalia. Para nelayan tidak terima bahwa kapal-kapal asing memanfaatkan kondisi negara Somalia yang sedang dilanda krisis yang menyebabkan tidak adanya payung hukum dan kontrol keamanan yang efektif di wilayah perairannya.
b. Para kelompok nelayan yang melakukan perlawanan untuk menjaga wilayah pantai Somalia berdalih menjadi kelompok perompak yang semakin terorganisir.
c. ICPO INTERPOL merupakan organisasi keamanan internasional yang menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan kerjasama untuk menciptakan keamanan.
d. Dalam kasus perompakan di lepas pantai Somalia ini, ICPO INTERPOL mewadahi kerjasama negara-negara anggotanya dalam melakukan investigasi dan penegakan hukum dari aksi perompakan yang terorganisir.

I.9 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu deskriprif. Dengan jenis penulisan deksriptif, penulis mencoba menjelaskan mengenai peran ICPO INTERPOL dalam menangani perompakan di lepas pantai Somalia berdasarkan hasil analisa dari data – data yang terkumpul dan telah melalui seleksi.

b. Sumber Data

Sumber data dan informasi yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak yang berkaitan tentang permasalahan penelitian seperti data resmi dari website ICPO INTERPOL dan juga diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait yaitu NCB Interpol Indonesia. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat pada situs internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature yang terdapat di perpustakaan, selain itu juga pengumpulan data dilakukan dengan metode *internet research* dan *documentary research* serta melakukan wawancara (*interview*) terhadap sumber terkait.

d. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, dari data–data yang telah dikumpulkan dan saling memiliki keterkaitan berdasarkan fakta selanjutnya dianalisis secara deskriptif sesuai dengan kerangka pemikiran sehingga dapat menyusun dan menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis.

I.10 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam memahami isi dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi penelitian dalam 4 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, asumsi, alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembabakan penelitian.

BAB II : PEROMPAKAN DI LEPAS PANTAI SOMALIA

Pada bab ini dijelaskan mengenai situasi perompakan di lepas pantai Somalia dan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi perompakan di lepas pantai Somalia. Selain itu juga dijelaskan mengenai tinjauan umum dari organisasi internasional ICPO-INTERPOL.

BAB III : PERAN ICPO INTERPOL DALAM MENANGANI PEROMPAKAN DI LEPAS PANTAI SOMALIA

Pada bab ini menjelaskan mengenai peran dari ICPO-INTERPOL dalam menangani perompakan di lepas pantai Somalia selama tahun 2010 – 2013, seperti upaya, program dan inisiatif apa saja yang dilakukan ICPO-INTERPOL untuk mengatasi perompakan di lepas pantai Somalia.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian terkait peran yang dilakukan ICPO INTERPOL dalam menangani perompakan di lepas pantai Somalia periode 2010 – 2013 yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.